



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diberikan fasilitas kendaraan dinas;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan tertib penggunaan atas pemberian fasilitas kendaraan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil perlu diatur pedoman tata cara penggunaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab Mengkoordinir Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Perangkat Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
8. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan angkutan bermotor yang merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah yang hanya dipergunakan untuk Kepentingan Dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan, baik roda 2(dua), roda 3 (tiga) maupun roda 4 (empat) atau lebih.

9. Kepentingan Dinas adalah kepentingan-kepentingan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.
10. Tugas Kedinasan adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tugas pokok fungsinya atau status jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kendaraan Pool yang selanjutnya disebut Pool adalah kendaraan Operasional Dinas yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan tamu, karyawan atau kepentingan masyarakat.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
13. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang Kepada PNS atas pemakaian kendaraan dinas.
14. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintah atau PNS yang perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mengakibatkan kerugian daerah.
15. Pemakai adalah Pejabat atau PNS yang ditunjuk memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam SPPKD.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap PNS dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah dirugikan.
18. Aparat Pengawas Fungsional adalah lembaga yang secara fungsional berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan.

21. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara menggunakan Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan tata cara Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - b. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas hasil kerja; dan
 - d. Menunjang pelaksanaan program Pemerintah Daerah sesuai dengan visi dan misi Perangkat Daerah.

BAB II

JENIS KENDARAAN DINAS

Pasal 3

Jenis Kendaraan Dinas meliputi :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas
- b. Kendaraan Dinas Operasional; dan
- c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.

Pasal 4

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Pimpinan DPRD dan Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin yang multi guna dan multi fungsi.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah yang

dipergunakan oleh Perangkat Daerah untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Pasal 5

Jenis Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ isi silinder (Maksimal)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep/S.U.V	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep/S.U.V	2.500 cc

Pasal 6

Jenis Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ isi silinder (Maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau minibus bensin atau minibus solar	2.000 cc 2.000 cc 2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	minibus bensin atau minibus solar	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda motor	200 cc
6.	PNSStaf lapangan	1 (satu) unit	Sepeda motor	150 cc

Pasal 7

Jenis Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah jenis ambulans, pick up, alat-alat besar, bus, truk, mobil pemadam kebakaran, kendaraan roda 3(tiga) dan sepeda motor khusus.

Pasal 8

(1) Setiap kendaraan dinas wajib dicatat dalam Daftar Inventaris Barang sebagai Barang Milik Daerah.

- (2) Kendaraan dinas hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan dinas secara optimal dan efisien.
- (3) Penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penggunaan kKendaraan Dinas Operasional danKendaraan DinasKhususadalah kewenangan Pengguna Barang dengan memperhatikan tugas pokok kedinasan dan fungsi kendaraan.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, setiap kendaraan dinas diberi identitas berupa logo kabupaten dan nama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Khusus dicatat sebagai barang milik daerah pada setiap Perangkat Daerah dengan Kepala Kepala Daerah sebagai Pengguna Barang.
- (2) Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional danKendaraan DinasKhususadalah kewenangan Pengguna Barang dengan memperhatikan tugas pokok kedinasan dan fungsi kendaraan.
- (3) Pengguna Barang menunjuk calon pemakai kendaraan dinas operasional berdasarkan pertimbangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi jabatannya, dengan menetapkan Keputusan Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan penunjukan pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris/Kepala Bagian Umum/Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang membidangi perlengkapan dan aset menerbitkan SPPKD atas pemakai kendaraan dinas.Format SPPKD sebagaimana dimaksud tercantum dalam LampiranIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) SPPKD kendaraan dinas operasional diatasnamakan atas diri pemakai dengan mempertimbangkan prioritas dan kepetingan dinas yang lebih utama oleh Pengguna Barang.
- (6) Dalam hal mendapatkan SPPKD untuk kendaraan dinas operasional, Calon Pemakai, diwajibkan menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati ketentuan pemakaian kendaraan dinas di atas materai secukupnya dengan dilampiri :

- a. Salinan KTP/SIM yang masih berlaku; dan
 - b. Salinan SK Terakhir / Jabatan.
- (7) SPPKD bagi Kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan untuk Pool serta Kendaraan Dinas Operasional Khusus diatasnamakan Pejabat pada Sub Bagian Umum/Sub Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah.
- (8) Pengoperasian Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur oleh Kepala Sub Bagian Umum/Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan persetujuan atasan langsung dan atau Pengguna Barang.
- (9) SPPKD bagi pemakai kendaraan dinas berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Setiap pemakai kendaraan wajib :
- a. Memenuhi kriteria memiliki tugas pokok dan fungsi jabatan untuk memakai kendaraan dinas;
 - b. Memahami dampak dan resiko atas pemakaian kendaraan dinas;
 - c. Bertanggung jawab menjaga kendaraan dinas yang dipakai;
 - d. Memelihara kendaraan dinas dari kerusakan dan pemakaian yang tidak sewajarnya;
 - e. Mengganti materi atas kehilangan kendaraan dinas akibat kelalaian dengan ketetapan dari Majelis Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah;
 - f. Tidak memindahtangankan kendaraan dinas ke pihak lain tanpa seijin Pengguna Barang; dan
 - g. Bersedia menyerahkan kendaraan dinas kepada Pengguna Barang apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih utama.
- (2) Pemakai kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemakai Kendaraan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berupa penarikan kendaraan dinas.
- (4) Format Surat Penarikan Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal pemakai kendaraan dinas telah pensiun, di mutasi dan/atau promosi keluar dari Perangkat Daerah asal, maka SPPKD yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kendaraan dinas yang dipakai wajib dikembalikan kepada Pengguna Barang sesuai pencatatannya pada Kartu Inventaris Barang.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang memperoleh tambahan kendaraan dinas baru atau mendapat mutasi kendaraan dari Perangkat Daerah lain, maka diperlukan pertimbangan bagi proporsi atau rasio kecukupan kendaraan pada Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) Dalam hal proporsi atau rasio kecukupan kendaraan pada Perangkat Daerah dianggap berlebih, maka Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dapat menarik kendaraan lain dari Perangkat Daerah bersangkutan untuk digunakan bagi Perangkat Daerah kurang proporsi.
- (3) Kebijakan proporsi atau rasio kecukupan kendaraan dinas pada Perangkat Daerah adalah wewenang Pengelola Barang Milik Daerah.

BAB IV

PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS

Pasal 13

Pinjam pakai kendaraan dinas dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah atau antar Perangkat Daerah dalam Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 14

Pinjam pakai kendaraan dinas dapat dilaksanakan untuk kendaraan pool dan tidak mengganggu kepentingan Pengguna Barang Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Pinjam pakai kendaraan dinas tidak diperkenankan bagi kepentingan komersial, kepentingan politik serta Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan yang membawa kepentingan kelompok tertentu karena tidak mencerminkan integritas dan keadilan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pinjam pakai kendaraan dinas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Atas persetujuan Bupati, Pengelola Barang Milik Daerah menerbitkan surat keputusan pinjam pakai kendaraan dinas kepada Perangkat Daerah Pengguna Barang.
- (3) Setelah surat keputusan pinjam pakai kendaraan dinas terbit, Pengguna Barang dan Peminjam barang menandatangani bersama berita acara pinjam pakai kendaraan.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

- (5) Segala biaya yang timbul dari resiko pemakaian kendaraan dinas yang dipinjam pakai, menjadi tanggung jawab pihak Peminjam.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemakaian kendaraan dinas yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 10 september 2021
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 49



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES

IDENTITAS KENDARAAN DINAS


1. Kendaraan Roda Dua

Kendaraan Dinas Roda Dua diberi identitas berupa Nomor Registrasi/kode barang inventaris, diletakan di tempat yang aman/tidak mudah rusak dan mudah dibaca.

2. Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat.

Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat diberi identitas berupa logo dan tulisan “Kendaraan Operasional (nama SKPD) Kabupaten Brebes’, terbuat dari stiker warna huruf kontras dengan warna dasar kendaran.

Contoh Stiker :




3. Kendaraan Dinas Khusus/lapangan.

Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan Roda Tiga atau lebih, disamping diberi identitas sesuai dengan fungsinya (ambulance, patroli, pemadam, dll, diberi identitas lain berupa logo dan tulisan “Kendaraan (sesuai fungsinya)

.....

(nama unit kerja) Kabupaten Brebes, terbuat dari stiker warna huruf kontras dengan warna dasar kendaraan.

Contoh Stiker :



BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS

(KOP PERANGKAT DAERAH)

KEPUTUSAN

KEPALA.....(NAMA PERANGKAT DAERAH)

NOMOR : 028 / /..... / 20...

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN(NAMA
PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN BREBES
KEPALA..... (NAMA PERANGKAT DAERAH)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Brebes Nomor Tahun 2021 tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas, perlu menetapkan Keputusan Kepala(Perangkat Daerah) tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas di Lingkungan (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor.);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pemakai Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Brebes kepada Pegawai Negeri Sipil dengan nama dan data kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Atas pemakaian Kendaraan Dinas Operasional dimaksud, kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD).
- KETIGA : Menugaskan Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Nama Perangkat Daerah) yang membidangi masalah perlengkapan dan aset untuk menerbitkan SPPKD atas nama masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal

KEPALA.....,(NAMA Perangkat Daerah)

.....



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMAKAI
KENDARAAN DINAS

DAFTAR PEMAKAI KENDARAAN DINAS

LINGKUNGAN.....(NAMA Perangkat Daerah)

NO	NAMA	JABATAN	MERK/TYPE	TAHUN	WARNA	NO. POLISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA..... (NAMA Perangkat Daerah)

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES

SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS (SPPKD)

(KOP PERANGKAT DAERAH)

SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Sekretaris/Kepala (Nama Perangkat Daerah yang membidangi masalah perlengkapan dan aset)

Alamat :

MENUNJUK

Pegawai Negeri Sipil dengan identitas sebagai berikut :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Sebagai Pemakai/Penanggung jawab kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Brebes, yang digunakan untuk operasional (Nama Perangkat Daerah) dengan data kendaraan :

No Polisi :

Jenis :

Merk/Type :

Tahun Pembuatan :



Pemakai kendaraan dinas dimaksud diwajibkan :

- a. Memelihara dan merawat kendaraan dinas secara rutin agar selalu dalam keadaan baik dan sikap pakai.
- b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
- c. Melaporkan kepada atasannya apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan.
- d. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.
- e. Menyerahkan / mengembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah, apabila terjadi mutasi keluar dari Perangkat Daerah atau pensiun.

Pemakai kendaraan dinas dimaksud **dilarang** :

- a. Meminjamkan kendaraan dinas kepada pihak lain.
- b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
- c. Menjadikan kendaraan dinas sebagai jaminan utang.
- d. Membiarkan kendaraan dinas tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakkan dilokasi yang tidak aman atau kurang terlindung.

Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes,
Sekretaris/Kepala
(yang membidangi masalah
perlengkapan dan aset)

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan :

Yth. Sdr.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat Rumah :

MENYATAKAN

1. Bahwa saya bersedia menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
2. Bahwa saya bersedia memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ataupun biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dimaksud.
3. Bahwa saya bersedia menyerahkan/mengembalikan kepada Perangkat Daerah melalui Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian yang membidang masalah perlengkapan dan aset, apabila terjadi mutasi keluar dari Perangkat Daerah atau pensiun.
4. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa kendaraan dinas dimaksud berupa kehilangan, kerusakan dan atau akibat kecelakaan.
5. Bahwa apabila saya dalam pemakaian kendaraan dimaksud mentaati ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas, maka bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa dan untuk dipergunakan seperlunya.

Brebes,
Yang membuat Pernyataan

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BREBES

SURAT PENARIKAN KENDARAAN DINAS

(KOP PERANGKAT DAERAH)

Nomor : Brebes,.....
Sifat : Segera Kepada Yth.
Lampiran : Sdr.....
Perihal : Penarikan Kendaraan Dinas di-

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Brebes, khususnya penggunaan kendaraan dinas operasional (Nama Perangkat Daerah), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas pada ditegaskan bahwa bagi pengguna kendaraan dinas yang sudah purna (pensiun) atau dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain selambat-lambatnya 1(satu) minggu sejak tanggal pensiun atau sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) harus menyerahkan kendaraan yang digunakannya.
2. Berdasarkan daftar buku inventaris Pemerintah Kabupaten Brebes, salah satu kendaraan dinas operasional roda yang belum dikembalikan adalah dengan data sebagai berikut :
Merk/Type :
No. Rangka :
No. Mesin :
Tahun :
Warna :
No. Polisi :

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara mengembalikan kendaraan dinas dimaksud kepada (Nama Perangkat Daerah) melalui Sekretaris/Kepala

(yang membidangi masalah perlengkapan dan aset), paling lambat1 (satu) hari sejak surat ini diterbitkan).

Dengan diterbitkannya Surat Penarikan Kendaraan Dinas ini, maka Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (Perangkat Daerah) atas nama Saudara Nomortanggal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA

.....

NIP.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

